



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 11 Desember 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 19 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Larangan Menikah Bagi Pemilik *Salmon Patch* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan)

Wiranu Abdi Nata¹, Muhammad Mahmud Nasution²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: wiranuabdinata939@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: muhammadmahmud59@yahoo.com

Corresponding Author: wiranuabdinata939@gmail.com¹

Abstract: Marriage is an act that is regulated in such a way in the provisions of Islamic law, in marriage there are pillars and conditions of marriage that must be fulfilled by every prospective bride and groom, both male and female, so that in society there are usually special prohibitions or criteria for each prospective bride and groom. . As happened in Ledong Timur Village, Aek Kuasan District, Asahan Regency, the local community believed that there was a prohibition on marrying salmon patch owners, so this attracted the attention of the author to research more deeply into why this prohibition existed and what the local ulama's views were regarding this matter. This research is qualitative research with an empirical judicial approach and the type of approach uses case studies or field studies which are usually called library research. The results of this research show that people forbid marrying salmon patch owners because they are afraid that the salmon patch owner will die in a short time. Ulama in Asahan Regency also confirmed that there was a ban in the community of East Ledong Village, however several ulama who were sources did not agree with the community's opinion regarding the ban, because for them the prohibition against marrying someone was only in Q.S An-Nisa 23-24 and Salmon patch hose is not contagious and dangerous, so both men and women can marry it.

Keyword: Prohibition, Marriage, Salmon Pacth, Ulama, Islamic Law

Abstrak: Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang di atur sedemikian rupa dalam ketentuan hukum Islam, di dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat pernikahan yang harus di penuhi setiap calon pengantin baik pria maupun wanita, sehingga di masyarakat biasanya juga terdapat larangan atau kriteria secara khusus dari setiap calon pengantin. Sebagaimana yang terjadi di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, masyarakat setempat mempercayai adanya larangan menikahi pemilik *salmon patch*, sehingga hal itu menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai kenapa ada larangan ini dan bagaimana pandangan ulama setempat terkait hal itu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis empiris dan jenis pendekatannya menggunakan studi

kasus atau studi lapangan yang biasa di sebut dengan *library research*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat melarang menikahi pemilik salmon patch karena mereka takut pemilik *salmon patch* itu akan meninggal pada waktu yang singkat. Ulama di Kabupaten Asahan juga membenarkan bahwa adanya larangan itu di masyarakat Desa Ledong Timur, akan tetapi beberapa ulama yang menjadi narasumber tidak setuju dengan pendapat masyarakat terkait larangan itu, karena bagi mereka larangan menikahi seseorang hanya ada di dalam Q.S An-Nisa 23-24 dan selangi *salmon patch* tidak menular dan bahaya maka boleh menikahnya baik laki-laki maupun perempuan.

Kata Kunci: Larangan, Menikah, Salmon Patch, Ulama, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكح - ينكح- نکح yang berarti nikah atau menikahkan.¹ Pernikahan adalah upacara pengikatan (عقد) yang sah antara dua insan untuk melanjutkan hidup bersama. Allah Swt. mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama bagi manusia. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja akan tetapi menghindari dosa dan penyimpangan lainnya. Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan akan menimbulkan akibat lahir maupun batin mereka. Pernikahan yang diawali dengan niat yang baik merupakan awal dari terwujudnya keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam hukum Islam, pernikahan dilakukan dengan salah satu syarat berakal dan telah dewasa. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa fisik adalah rukun terlaksananya sebuah pernikahan. Akan tetapi beda halnya pada masyarakat di wilayah kecamatan Aek Kuasan kabupaten asahan tepatnya desa Ledong Timur, pada dasarnya para tokoh masyarakat yang dituakan di daerah itu melarang pernikahan bagi pemilik *salmon patch* (tanda lahir merah) yang berada di permukaan kulit. Mereka percaya bahwa suami atau istri pemilik *salmon patch* ini akan cepat meninggal.

Hal ini dibuktikan sekitar tahun 80-an ada seorang laki-laki meninggal 3 hari setelah pernikahan dan pada tahun 2000-an seorang perempuan meninggal padahal usia pernikahannya baru 1 bulan. Wawancara dari mahasiswa yang bersangkutan dengan tokoh masyarakat di daerah tersebut ada sekitar 4 kasus penolakan dan larangan menikah. Selain itu, penulis telah melakukan penelitian sederhana terhadap beberapa narasumber diantaranya adalah Ketua MUI kabupaten Asahan bapak H. Salman Abdullah Tanjung LC, MA dan juga Sekjen satkar ulama kecamatan Aek kuasan yaitu bapak Rahman Kardi S.Pd I. Hasil dari wawancara antara penulis dengan beberapa narasumber tersebut ditemukan hasil bahwa mereka membenarkan telah terjadi praktik penolakan di kalangan masyarakat tentang orang-orang yang memiliki *salmon patch* atau tanda lahir merah dengan berbagai alasan.

Hal itulah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai Apa saja faktor dan alasan masyarakat melarang menikahi orang-orang yang memiliki *salmon patch* baik laki-laki maupun perempuan serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku terkait larangan tersebut terlebih dalam penelitian ini

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1461.

penulis melakukan penelitian di desa ledong Timur Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan sehingga penulis juga akan meneliti mengenai bagaimana pandangan ulama-ulama setempat terkait penolakan atau larangan pernikahan yang disebabkan oleh permasalahan ini.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *field research* atau penelitian lapangan untuk menemukan praktik yang terjadi di desa Ledong Timur dan juga teknik *library research*, yang mana berarti penelitian yang menggunakan buku atau aturan tertentu sebagai bahan literatur. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan, kemudian di analisis sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada, dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²

Pernikahan adalah:

عبرة عن العقد لمشهور المشتمل على الأركان والشروط

Artinya : “Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkan atas rukun-rukun dan syarat-syarat”.³

Arti nikah menurut syari’at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (Ijab Qobul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan syarat damai,⁴ seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 62

³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Cet. IV (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), h. 196.

⁴ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7 No. 02 Juli 2021, h. 41.

Rukun Nikah dan Syarat-syarat:

Menurut pendapat imam Syafi'i pernikahan merupakan suatu akad perjanjian yang didalamnya memperbolehkan perbuatan bersetubuh, dan proses akadnya menggunakan lafadz *ankahtuka* (menikahkanmu wahai pulan dengan pulan) atau *tazawawjuka* (aku mengawinkan engkau wahai pulan dengan pulanah). Menurut imam Syafi'i rukun pernikahan terdiri dari 5 yaitu, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, saksi, wali, *sighat ijab qabul*.⁵

Terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan rukun dan syarat pernikahan Sebagaimana ketentuan pada kitab al-Umm berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا نِكَاحَ لِأَبٍ فِي نَيْبٍ، وَلَا وَلِيٍّ لِغَيْرِ الْأَبِ فِي الْبُكْرِ، وَلَا نَيْبٍ غَيْرُ مَغْلُوبَةٍ عَلَى عَقْلِهَا حَتَّى يَجْمَعَ النِّكَاحُ أَرْبَعًا: أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ الْمُرُوجَةَ وَهِيَ الْبَالِغُ، وَ الْبُلُوغُ أَنْ تَحِيضَ، أَنْ تَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ يَرْضَى الرَّوْجَ الْبَالِغَ، يُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَلِيِّ لَا أَوْلَى مِنْهُ أَوْ سُلْطَانٌ، وَيَشْهَدُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ، فَإِنْ نَقَصَ النِّكَاحُ وَاحِدًا مِنْ هَذَا كَانَ فَاسِدًا.

Artinya: “Imam Syafi'i berkata : tidak boleh bagi bapak menikahkan anaknya yang perawan, dan tidak boleh bagi wali selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akal nya hingga terdapat empat unsur, yaitu : pertama : keridhaan dari wanita yang akan dinikahkan dan saat itu ia telah *baligh*, adapun batasan *baligh* adalah telah mengalami haid (menstruasi) atau usianya telah cukup 15 tahun. Kedua : keridaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu ia telah baligh pula. Ketiga : wanita itu harus dinikahkan oleh wali atau sultan (penguasa). Keempat: pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Apabila pernikahan ini tidak memenuhi salah satu dari empat unsur ini, maka pernikahan dianggap rusak (tidak sah)”

Adapun penjelasan mengenai rukun dalam akad nikah yaitu adanya pengantin lelaki (Calon Suami) dan Pengantin perempuan (Calon Istri) yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah, diantara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau penyusuan. Atau si wanita sedang dalam masa iddah nya dan selainnya. Penghalang lainnya adalah apabila si lelaki adalah orang kafir, sementara si wanita yang akan dinikahinya adalah seorang muslimah. 2) Wali 3) Saksi 4) Ijab dan Qabul (akad nikah), 5) Ridhonya pihak mempelai pria dan ridhonya pihak mempelai wanita.⁶

Selanjutnya syarat dalam akad nikah yaitu

1) Syarat calon pengantin laki-laki dan wanita

a) Syarat-syarat bakal Suami:

(1) Islam, (2) Lelaki yang tertentu, (3) Bukan mahram dengan bakal istri. (4) Bukan dalam ihram haji atau umrah, (5) Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa), (6) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut, (7) Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi dan (8) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa.

b) Syarat-syarat bakal Istri:

1) Islam, 2) Perempuan yang tertentu, 3) Tidak dalam keadaan idah, 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah, 5) Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis), 6) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami, dan 7) Bukan istri orang atau masih ada suami.

2) Syarat Wali

⁵ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz II, (Mesir : maktabah al-Halabi), h. 448.

⁶ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga RumahTangga* (Surabaya: Gita Media Presss, 2006), h. 10.

Kata perwalian atau wali berasal dari Bahasa Arab yaitu (ولي), yang berarti pemilik kekuasaan.⁷ Wali di dalam perkawinan dibagi menjadi empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali *muhakkam*, dan wali maula. Wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut yang merupakan ayah dan garis keturunan laki-lakinya.⁸ Wali hakim adalah seseorang yang karena kedudukannya (umpamanya sebagai penguasa atau *qadhi*) berhak melakukan akad pernikahan. Wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat menjadi wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqih-nya terutama tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.⁹ Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini, dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya, akan tetapi pada saat ini sudah tidak ada hamba sahaya sehingga wali maula jarang ditemukan.¹⁰

Syarat akad nikah yang kedua yaitu adanya wali, adapun syarat wali diantaranya adalah: 1) Adil, 2) Islam, 3) *Baligh*, 4) Lelaki 5) Merdeka 6) Tidak fasik, kafir dan murtad, 7) Bukan dalam ihram haji atau umrah, 8) Waras (tidak cacat akal fikiran atau gila) dan 9), Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, 10) Tidak *mufliis* atau ditahan kuasa atas hartanya.

3) Syarat Saksi

Adapun syarat-syarat bagi seorang saksi diantaranya adalah 1) Islam, 2) Lelaki, 3) *Baligh*, 4) Berakal, 5) Merdeka, 6) Sekurang-kurangnya dua orang, 7) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul, 8) Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau pekak), 9) Adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil), 10) Bukan tertentu yang menjadi wali. (Misalnya, bapak saudara lelaki yang tunggal). Katakanlah hanya ada seorang bapa saudara yang sepatutnya menjadi wali dalam perkawinan itu tetapi dia mewakili kepada orang lain untuk menjadi wali sedangkan dia hanya menjadi saksi, maka perkawinan itu tidak sah karena dia dikira orang tertentu yang sepatutnya menjadi wali.

4) Syarat Ijab dan Qabul

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Kedua belah pihak sudah *tamyiz*, 2) Ijab qabulnya dalam *ittihad al-majlis* (satu majlis), yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul.¹¹ Dalam kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah karangan Abdurrahman Al-Jaziri mengutip kesepakatan ulama mujtahid mewajibkan bersatunya majlis bagi ijab dan kabul. *Ittihad al-Majlis* (satu majlis) adalah bahwasanya ijab dan kabul mengharuskan pelaksanaannya selang waktunya terdapat dalam satu akad nikah, dan tidak dilakukan dalam dua kurun waktu yang terpisah, yang

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayie al-Khatani, et al., Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 178.

⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 274.

⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 39.

¹⁰ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 49.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h. 45-46.

berarti bahwa ijab diucapkan dalam satu akad, kemudian setelah akad ijab bubar, kabul baru diucapkan pada acara berikutnya¹²

SALMON PATCH



Bercak salmon (*salmon patch*) Jenis tanda lahir yang satu ini merupakan tanda lahir yang kemunculannya sangat umum pada bayi. Hal ini karena tanda lahir bercak salmon sebenarnya adalah pembuluh darah kapiler yang melebar di dekat permukaan kulit. Tanda lahir ini sering kali muncul di mata, kepala, serta bagian belakang leher bayi dan biasanya akan semakin terlihat ketika bayi sedang menangis. Tanda lahir bercak salmon juga tidak memerlukan perlakuan khusus karena dapat hilang dengan sendirinya seiring pertumbuhan bayi.

Bercak salmon, juga dikenal sebagai *nevus flammeus simplex*, adalah lesi vaskular yang paling umum pada masa bayi.¹³ Agaknya, bercak salmon terdiri dari *kapiler dermal ektasis* yang mewakili kegigihan pola sirkulasi janin di kulit.¹⁴ Pada populasi Kaukasia, bercak salmon terdapat pada sekitar 44% dari seluruh neonatus Penyakit ini lebih jarang terjadi pada neonatus berkulit gelap. Kedua jenis kelamin sama-sama terkena dampaknya. Lesi cenderung memudar seiring berjalannya waktu dan lesi pada *glabellum*, kelopak mata, hidung, dan bibir atas jarang terdeteksi setelah usia 6 tahun. Kami menggambarkan seorang wanita berusia 33 tahun dengan bercak salmon di dahi dan *glabellum*. Sejauh pengetahuan kami, kejadian bercak salmon di dahi dan *glabellum* pada usia dewasa belum pernah dilaporkan.¹⁵

Secara klinis, lesi pada bercak salmon berwarna merah tua hingga merah muda, rata, pucat total, dan biasanya warnanya semakin dalam karena aktivitas berat, menangis, mengejan saat buang air besar, menahan napas, atau perubahan suhu lingkungan.¹⁶ Pada bayi berkulit putih, warnanya biasanya merah terang atau merah muda dan lebih gelap pada bayi oriental atau hitam. Lesi paling sering ditemukan di tengkuk, diikuti oleh *glabella* dan kelopak mata. Situs lain yang kurang umum adalah lipatan nasolabial, bibir, dan daerah *sacral*.¹⁷ Bercak salmon biasanya simetris, dengan lesi pada kedua kelopak mata atau pada kedua sisi garis tengah. Lesi yang menonjol pada *glabella* berhubungan dengan sindrom Beckwith-Wiedemann

¹² Satria Effendi, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed. Jaenal Arifin, Ah Azharuddin Lathif, and M Nuruf Irfan (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 45.

¹³ Leung AK, Salmon patches. In: Lang F, *The Encyclopedic of Molecular Mechanisms of Disease*. Berlin, Germany: Springer, 2009. h. 1880–1881.

¹⁴ Leung AKC, "Telmesani AMA". Salmon patches in Caucasian children. *Pediatric Dermatology*. 1989, Vol. 6(3), h. 185–187.

¹⁵ Leung AKC, "Picture of the month: salmon patches". *American Journal of Diseases of Children* 1985, Vol. 139(12), h. 1231–1232.

¹⁶ Leung, AK. "Salmon patches" *Common Problems in Ambulatory Pediatrics: Specific Clinical Problems*. Vol. 2. New York, NY, USA : Nova Science, 2011). h. 153–157.

¹⁷ Ben-Amitai D, Davidson S, Schwartz M, dkk, "Sacral nevus flammeus simplex: the role of imaging" *Pediatric Dermatology*. 2000, Vol. 17(6), h. 469–471.

dan sindrom alkohol janin.¹⁸ Bercak salmon umumnya tidak berhubungan dengan anomali ekstrakutaneus. Terlepas dari lokasinya di garis tengah, sebagian besar bercak salmon, kecuali di daerah sakral, tidak berhubungan dengan disraphisme tulang belakang.

Bercak salmon harus dibedakan dari noda *port-wine* (*nevus flammeus*) dan malformasi kapiler *frontofasial* medial kongenital. Noda *port-wine* adalah malformasi kapiler yang ditandai secara klinis oleh eritema makula persisten dan secara patologis oleh *ektasia kapiler dermal papiler* dan *retikuler superfisial*, yang sebaliknya dilapisi oleh sel endotel datar yang tampak normal. Lesi noda *port-wine* biasanya *unilateral* dan segmental serta tidak mengikuti garis *Blaschko*. Lesi sering menjadi merah tua pada masa remaja dan menjadi ungu seiring bertambahnya usia. Meskipun noda *port-wine* dapat terjadi di bagian tubuh mana pun, tempat yang paling umum adalah wajah. Lesi ini tumbuh bersama anak dan menetap sepanjang hidup. Meskipun biasanya merupakan temuan tersendiri, noda *port-wine* juga merupakan ciri khas sindrom *Sturge-Weber* dan *sindrom Klippel-Trenaunay*.¹⁹

Praktik Larangan Menikahi Pemilik *Salmon Patch* Di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

Praktik larangan atau penolakan ini terjadi dengan dua cara yang pertama penolakan secara langsung yang ditujukan kepada orang pemilik *salmon patch*, yang kedua karena isu-isu yang beredar dimasyarakat terkait larangan menikahi pemilik *salmon patch*. Sebagai contoh bentuk penolakan secara langsung itu ialah pada saat sebelum lamaran atau setelah lamaran dan diketahui bahwa calon itu memiliki *salmon patch* lamaran tersebut dibatalkan, secara langsung oleh pihak calon, atau pihak keluarga. Dalam hal penolakan berdasarkan isu, biasanya masyarakat khusus di daerah pedesaan cenderung lebih cepat menyebarkan informasi, sehingga ketika seorang laki-laki atau perempuan memiliki *salmon patch* mereka akan menggugling untuk tidak menikahinya dengan ucapan “jangan nikahi, nanti kamu kenapa-kenapa dengan yang lain saja.”

Untuk membuktikan kebenaran bahwa praktik larangan menikahi pemilik *salmon patch* atau tanda lahir bercak merah ini benar adanya di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, penulis telah melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa orang yang mengalami praktik tersebut, adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut:

1. **Ibu HN, merupakan seorang wanita berusia 38 Tahun memiliki *salmon patch* di area leher bagian belakang.** Beliau menjelaskan bahwa larangan bagi laki-laki untuk menikahinya itu benar adanya, yaitu ketika beliau berusia 27 tahun ada seorang laki-laki yang melamar beliau, kemudian setelah diketahui bahwa ibu HN memiliki *salmon patch* lamaran dan acara pernikahan itu dibatalkan dengan alasan dikhawatirkan akan membawa dampak negatif bagi pihak laki-laki dan keluarganya.²⁰
2. **Ibu Zakia, merupakan seorang wanita berusia 27 Tahun memiliki *salmon patch* di belakang badan.** Beliau menjelaskan Beliau menjelaskan bahwa larangan bagi laki-laki untuk menikahinya itu benar adanya, karena sudah banyak masyarakat yang mengetahuinya sehingga ibu Zakia menjadi perbincangan di masyarakat dan tidak ada laki-laki yang ingin meminangnya karena larangan dari orang tua dan takut bahwa nanti akan cepat meninggal.²¹
3. **Ibu Rahmah, merupakan seorang perempuan berusia 30 tahun dan memiliki *salmon patch* di area tangan sebelah kanan.** Beliau menjelaskan bahwa abangnya dahulu juga

¹⁸ McLaughlin MR, dan O'Connor NR, Ham P, “Newborn skin: part II.” *Birthmarks. American Family Physician*. 2008, Vol. 77(1), h. 56–60.

¹⁹ Sillard L, Léauté-Labreze C, Mazereeuw-Hautier J, dkk. “Medial fronto-facial capillary malformations”. *Journal of Pediatrics*. 2011, Vol. 158(5), h. 836–841

²⁰ HN, Masyarakat Desa Ledong Timur, *Wawancara Pribadi*, Pada 21 Oktober 2023.

²¹ Zakia, Masyarakat Desa Ledong Timur, *Wawancara Pribadi*, Pada 21 Oktober 2023.

memiliki tanda lahir sepertinya, setelah menikah kurang lebih 2,5 tahun abangnya meninggal dunia, sehingga hal itu menjadi perbincangan dikalangan masyarakat dan akhirnya imbasnya pun mengarah kepadanya yaitu orang-orang takut kejadian yang sama akan terjadi jika anaknya menikahi ibu Rahmah.²²

4. **Bapak Aru, merupakan seorang laki-laki berusia 31 tahun dan memiliki *salmon patch* di area leher bagian belakang.** Beliau menjelaskan Beliau menjelaskan bahwa larangan menikahi orang yang memiliki tanda lahir seperti beliau itu benar adanya dan dirinya selalu dikucilkan sehingga tidak ada perempuan yang ingin dan dibolehkan menikah dengannya, dan pernah pada usia 26 tahun bapak Aru melamar seorang perempuan dan setelah tidak lama dari waktu lamaran dan keluarga pihak perempuan mengetahui bahwa bapak aru memiliki *salmon patch* pernikahan yang sudah dirancang itu dibatalkan dengan alasan takut kalau bapak aru meninggal dalam waktu cepat dan anaknya menjadi seorang janda.²³

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa larangan menikah orang-orang yang memiliki tanda lahir berupa *salmon patch* itu benar adanya, dan adanya larangan itu dikarenakan khawatir si pemilik akan cepat meninggal, hal itu tentunya di dukung oleh beberapa praktik yang pernah terjadi di Desa Ledong Timur itu pada zaman dahulu dan masyarakat mempercayai adanya larangan itu.

Selain melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang mengalami praktik itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa ulama di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Kuasan r Kabupaten Asahan dengan hasil sebagai berikut:

1. **Bapak H. Salman Abdullah Tanjung LC, MA, merupakan Ketua MUI Kabupaten Asahan.** Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, di dapati hasil bahwa larangan menikah seseorang pemilik *salmon patch* di Desa Ledong Timur benar adanya, dan masyarakat sedari dulu mempercayai bahwa pemilik *salmon patch* akan cepat meninggal sehingga mereka enggan untuk menikahkan anaknya dengan pemilik *salmon patch*. Padahal perihal maut itu kehendak dan kuasa tuhan kita sebagai manusia hanya bisa mengikuti alurnya, dan perihal larangan itu nyatanya tidak benar dan harus segera diluruskan karena dalam Islam tidak ada larangan menikahi perempuan selain yang dijelaskan di dalam Q.S An-Nisa ayat 23-24, selain itu, harus dilihat lagi apakah benar itu membawa dampak negatif atau tidak, jelas beliau. Kemudian beliau menambahkan bahwa, sebenarnya larangan dan pemahaman seperti ini sudah kerap kali di bantah dari pihak Ulama namun karena kepercayaan masyarakat sudah ada sejak dahulu sedikit sulit untuk dirubah.²⁴
2. **Bapak Rahman Kardi S.Pd I, merupakan Sekjen Satkar Ulama Kecamatan Aek Kuasan.** Berdasarkan hasil wawancara di dengan narasumber ini didapatkan hasil bahwa larangan menikahi pemilik *salmon patch* ini benar adanya dan masih ada hingga saat ini terkhusus di Desa Ledong Timur. Menurut beliau pemahaman seperti ini yang perlu untuk diubah, memang kebiasaan adat atau kepercayaan budaya setempat boleh untuk diikuti dengan catatan tidak melanggar syari'at, sehingga larangan ini tidak ada melanggar syari'at pernikahan yang dianjurkan dalam syariat Islam sehingga seharusnya tidak ada larangan seperti ini. Larangan mengenai *salmon patch* ini perlu untuk diteliti lebih dalam apakah benar *salmon patch* membawa dampak buruk bagi di pemilik atau orang lain, seandainya benar membawa dampak buruk tentunya bisa dipertimbangkan larangan ini, namun jika hanya anggapan atau argumentasi dari masyarakat itu tidak benar adanya, karena secara tidak langsung akan menghalangi jodoh seseorang, dan perlunya ada

²² Rahmah, Masyarakat Desa Ledong Timur, *Wawancara Pribadi*, Pada 21 Oktober 2023.

²³ Aru, Masyarakat Desa Ledong Timur, *Wawancara Pribadi*, Pada 21 Oktober 2023.

²⁴ Salman Abdullah Tanjung, Ketua MUI Kabupaten Asahan, *Wawancara Pribadi*, Pada 23 Oktober 2023.

larangan tertentu sehingga wanita itu haram untuk dinikahi. Secara garis besar, wanita-wanita yang haram dinikahi menurut syariat hukum Islam dibagi dua, yaitu: haram selamanya dan haram sementara.²⁶ Yang haram selamanya yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang masa. Sedangkan yang haram sementara yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaannya sudah berubah, maka keharamannya hilang dan menjadi halal. Ada tiga kategori perempuan yang haram dinikahi, yaitu: 1. Adanya pertalian nasab (hubungan nasab) 2. Adanya hubungan sepersusuan. 3. Adanya hubungan atau pertalian persemendaan.

Sehingga terlihat bahwa tidak ada larangan untuk menikahi seseorang yang memiliki tanda lahir berupa *salmon patch*. Dan berdasarkan rukun dan syarat pernikahan yang ada di dalam ketentuan hukum Islam tidak ada yang secara jelas melarang hal ini. Praktik larangan ini ada karena pemahaman yang ada di masyarakat sejak zaman dahulu dan beberapa kejadian serupa yang terjadi sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terkait hal *salmon patch*.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa rukun perkawinan bukan hanya berkaitan dengan akad nikah, akan tetapi keseluruhan dari segala unsur-unsurnya. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Rukun perkawinan terdiri dari adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi, wali nikah, ijab qabul nikah. Sehingga selagi pernikahan memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka pernikahan dianggap sah, dalam literturnya Imam Syafi'i ada menjelaskan mengenai larangan pernikahan yaitu karena tidak adanya wali.

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i ditanyai tentang wali dalam masalah pernikahan: ar-Rabi' berkata; aku bertanya kepada imam Syafi'i tentang nikah Imam Syafi'i berkata; semua pernikahan tanpa ada wali adalah tidak sah (*bathil*).

Imam Syafi'I berkata: Muslim telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata, "tidak ada nikah tanpa wali yang bijak dan dua saksi yang adil".

Di dalam ketentuan hukum Islam terdapat suatu ketentuan yang berlaku di masyarakat biasanya disebut dengan adat istiadat yang dikenal dengan istilah '*urf*'. Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik.²⁷ Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' dibagi dua yaitu, *Al-'urf al-shahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).

Dalam hal ini adat istiadat di desa Ledong Timur yaitu melarang orang untuk menikahi milik *Salmon Patch* baik laki-laki maupun perempuan dengan alasan mereka akan cepat meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa anggapan masyarakat itu bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yaitu tidak mempercayai ketentuan Allah SWT dalam hal azal dan maut.

Suatu kebiasaan dapat dianggap sebagai '*urf*' apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *Nash*, sehingga hal yang bertentangan dengan *Nash* dikategorikan sebagai '*urf fasid*'.²⁸ Sehingga larangan menikahi pemilik salmon patch sebagaimana yang di percayai masyarakat di Desa Ledong Timur tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam. Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi yang berarti paham atau kepercayaan adat setempat mengenai larangan menikahi pemilik *Salmon Patch* ini harus di hilangkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syari'at.

KESIMPULAN

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada media group.2006), h. 102

²⁷ Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), h. 145.

²⁸ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, Cet ke-2 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139-141.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan ditemukan hasil bahwa pemilik *Salmon Patch* di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan ini rata-rata memiliki *salmon patch* di daerah belakang leher dan berdasarkan hasil penelitian ilmuwan menyatakan tanda itu 50% menetap dan sulit untuk hilang. Sehingga hal itu tetap terlihat sampai mereka dewasa dan menjadi alasan bagi para orang tua atau masyarakat setempat melarang untuk menikahi pemilik *Salmon Patch* itu.

Sementara berdasarkan ketentuan hukum Islam tidak ada di dalam rukun atau syarat sah pernikahan yang melarang menikahi laki-laki atau perempuan yang memiliki tanda lahir *salmon patch* itu, kecuali hal itu membawa dampak negatif bagi pasangannya di masa depan. Dari hasil penelitian tidak ada yang menyatakan bahwa hal itu membahayakan. Larangan itu ada karena asumsi masyarakat yang menyatakan larangan menikahi pemilik *salmon patch* dengan alasan takut si pemiliknya meninggal dalam waktu yang cepat tanpa didasari ilmu pengetahuan yang jelas. Pendapat itu merupakan suatu kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam ketentuan hukum Islam disebut sebagai *'urffasid*. Perihal jodoh, azal dan maut itu hanya ketentuan dan ketetapan Allah SWT. Selagi hal itu tidak termasuk ke dalam hal yang dilarang dalam syari'at Islam dan tidak menghilangkan rukun dan syarat pernikahan maka boleh menikahi pemilik *salmon patch* baik laki-laki maupun perempuan.

REFERENSI

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada media gorup.2006), h. 102
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h. 45-46.
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga RumahTangga* (Surabaya: Gita Media Presss, 2006), h. 10.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1461.
- Aru, Masyarakat Desa Ledong Timur, *Wawancara Pribadi*, Pada 21 Oktober 2023.
- Ben-Amitai D, Davidson S, Schwartz M, dkk, "Sacral nevus flammeus simplex: the role of imaging" *Pediatric Dermatology*. 2000, Vol. 17(6), h. 469–471.
- Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7 No. 02 Juli 2021, h. 41.
- Freedberg I, Eisen A, "Wolff K, Austen K, Goldsmith L, Katz S", *Fitzpatrick's dermatology in general medicine*, New York: McGraw-Hill, 2003.
- HN, Masyarakat Desa Ledong Timur, *Wawancara Pribadi*, Pada 21 Oktober 2023.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 274.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 62
- Leung AK, Salmon patches. In: Lang F, *The EncyclopEdia of Molecular Mechanisms of Disease*. Berlin, Germany: Springer, 2009. h. 1880–1881.
- Leung AKC, "Picture of the month: salmon patches". *American Journal of Diseases of Children* 1985, Vol 139(12), h. 1231–1232.
- Leung AKC, "Telmesani AMA". Salmon patches in Caucasian children. *Pediatric Dermatology*. 1989, Vol. 6(3), h. 185–187.
- Leung, AK. "Salmon patches" *Common Problems in Ambulatory Pediatrics: Specific Clinical Problems*. Vol. 2. New York, NY, USA : Nova Science, 2011). h. 153–157.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 39.
- M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 49.
- McLaughlin MR, dan O'Connor NR, Ham P, "Newborn skin: part II." *Birthmarks. American*

- Family Physician*. 2008, Vol. 77(1), h. 56–60.
- Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), h. 145.
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Cet. IV (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), h. 196.
- Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, Cet ke-2 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139-141.
- Rahmah, Masyarakat Desa Ledong Timur, *Wawancara Pribadi*, Pada 21 Oktober 2023.
- Rahman Kardi, Pengurus Satkar Ulama Kabupaten Aek Kuasan, *Wawancara Pribadi*, Pada 24 Oktober 2023.
- Salman Abdullah Tanjung, Ketua MUI Kabupaten Asahan, *Wawancara Pribadi*, Pada 23 Oktober 2023.
- Satria Effendi, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed. Jaenal Arifin, Ah Azharuddin Lathif, and M Nurul Irfan (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 45.
- Sillard L, Léauté-Labreze C, Mazereeuw-Hautier J, dkk. “Medial fronto-facial capillary malformations”. *Journal of Pediatrics*. 2011, Vol. 158(5), h. 836–841
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilla uhu*, Abdul Hayie al-Khatani, et al., Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 178.
- Zakia, Masyarakat Desa Ledong Timur, *Wawancara Pribadi*, Pada 21 Oktober 2023.